



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat di Kabupaten Tangerang, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan sampah secara terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang, sehingga ketentuan pengelolaan sampah perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengelolaan sampah.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lain.

14. Produsen...

14. Produsen Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Produsen adalah pelaku usaha baik perorangan maupun Badan Usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
15. Produsen Sampah Spesifik yang selanjutnya disebut Produsen Spesifik adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan, dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung B3 atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Sampah.
17. Timbulan Sampah adalah banyaknya Sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun per kapita perhari, perluas bangunan, perpanjang jalan, perpanjang sungai, bantaran sungai, dan/atau perpanjang tepi pantai di Daerah.
18. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
19. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
20. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
21. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
22. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
23. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar, dan perlu penanganan khusus.
24. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

25. Kawasan Komersial...

25. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
26. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan sarana penunjang.
27. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
28. Kawasan Industri Pengelolaan Sampah adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengelolaan Sampah yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
29. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
30. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
31. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
32. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulangan, pengelolaan, dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu.
33. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulangan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
34. TPS Sampah Spesifik B3 yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah TPS Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
35. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
36. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

37. Bank Sampah...

37. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
38. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau TPST.
39. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
40. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan Timbulan Sampah, pendauran ulangan Sampah, dan/atau pemanfaatan Sampah.
41. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
42. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
43. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
44. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi Timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau Pemanfaatan Kembali Sampah.
45. Pengangkutan adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau ke TPA.
46. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
47. Pengelola Sampah adalah orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah.
48. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
49. Masyarakat adalah semua Orang yang memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
50. Badan Usaha adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoraan lainnya, Badan Usaha milik negara atau Badan Usaha milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.

51. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
52. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di TPA.
53. Insentif adalah upaya untuk memotivasi Masyarakat secara positif agar Masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
54. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi Masyarakat yang melanggar di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan
55. Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang selanjutnya disingkat BLPS adalah bagian dari biaya Pengelolaan Sampah di TPA Jatiwaringin yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Sampah berdasarkan volume yang dikelola per ton.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan Penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
 - d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;

f.memfasilitasi...

- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
 - g. melakukan koordinasi antar-Perangkat Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
 - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan Masyarakat; dan
 - i. melakukan Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 untuk wilayah pemukiman di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Dinas dan/atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPSSS-B3, Bank Sampah, TPST, dan TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah meliputi:
- a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.

(2)Sampah Rumah...

- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. Kawasan Komersial;
 - b. Kawasan Industri;
 - c. Kawasan Khusus;
 - d. fasilitas sosial;
 - e. fasilitas umum; dan/atau
 - f. fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3;
 - b. Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - d. Puing Bongkaran Bangunan;
 - e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas dan/atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha.
- (2) Dinas dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada UPTD.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. teknis operasional;
 - c. pembiayaan;
 - d. regulasi; dan
 - e. keterlibatan Masyarakat.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.

(2)Setiap...

- (2) Setiap Orang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga harus melaksanakan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah;
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah;
 - e. Pengumpulan Sampah;
 - f. Pengangkutan Sampah;
 - g. Pengolahan Sampah;
 - h. Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - i. Pendanaan.

Paragraf 2

Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan Produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 10

Dalam melakukan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan penggunaan ulang dan pendaauran ulang; dan
- d. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.

Pasal 11...

Pasal 11

Masyarakat dalam melakukan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai melalui proses alam.

Pasal 12

- (1) Produsen wajib melakukan Pembatasan Timbulan Sampah dengan:
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - c. menyusun rencana dan/atau program Pembatasan Timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan strategi Pengelolaan Sampah.
- (2) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan baik lisan ataupun tulisan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria bahan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai dan didaur ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan Pendaauran Ulang Sampah dengan:
 - a. menyusun program Pendaauran Ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan Pendaauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat bekerja sama dengan Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha.

(3) Dalam hal...

- (3) Dalam hal Pendaauran Ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (4) Pendaauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 14

Produsen wajib melakukan Pemanfaatan Kembali Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program Pemanfaatan Kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Paragraf 3

Penanganan Sampah

Pasal 15

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Pasal 16

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada Sumber Sampah;
 - b. Produsen;
 - c. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sampah yang Mengandung B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.

Pasal 7...

Pasal 17

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, kawasan perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala Daerah.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola Kawasan Permukiman, kawasan perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, kawasan perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal Pengumpulan dan Pengangkutan.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Badan Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

(3)Pengangkutan Sampah...

- (3) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dan aman bagi kesehatan; dan
 - b. melakukan Pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah, TPS, TPS3R, atau TPST ke TPA.

Pasal 20

- (1) Penyediaan alat angkut Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan alat angkut Sampah sesuai dengan jenis Sampah yang telah dilakukan Pemilahan.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Sumber Sampah ke TPS/TPST/TPS3R menjadi tanggung jawab Pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW, Pemerintah Daerah, atau pengelola kawasan.
- (2) Pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah atau TPS atau TPS3R ke TPA oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dapat digunakan kembali dapat dilakukan Pemilahan.
- (3) Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST/TPS3R dilaksanakan berdasarkan jadwal Pengangkutan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai wilayah kerja.

Pasal 22

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi ramah lingkungan.

(3)Pengolahan Sampah...

- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, kawasan perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pengelola Sampah; dan/atau
 - d. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Kawasan Permukiman, kawasan perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

Pasal 23

- (1) Pengelola Sampah wajib menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPA; dan/atau
 - c. TPST.

Pasal 24

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Badan Usaha.

Pasal 25

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan cara:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran Sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa, jenis, dan optik;
 - b. teknologi Pengolahan secara biologi berupa Pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;

c. teknologi...

- c. teknologi pengolahan secara termal berupa gasifikasi, pirolisis, plasma, dan insenerator; dan/atau
 - d. Pengolahan Sampah dengan menggunakan teknologi lain atau gabungan dari beberapa macam teknologi.
- (2) Sampah yang sudah diproses melalui cara Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan/atau material lainnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemrosesan Akhir Sampah menimbulkan potensi pencemaran lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan Pemrosesan Akhir Sampah Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan Daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 28

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus dilengkapi:

- a. fasilitas dasar;
- b. fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. fasilitas operasi; dan
- d. fasilitas penunjang.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan kegiatan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan Pengelola Sampah;
 - b. bermitra dengan Badan Usaha atau Masyarakat;
 - c. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. membentuk Kawasan Industri Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam membentuk Kawasan Industri Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang bertugas melakukan kegiatan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemrosesan akhir dengan menggunakan teknologi insenerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan metode Pemusnahan Sampah.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.

(3) Pemusnahan...

- (3) Pemusnahan Sampah dengan menggunakan insenerator dan/atau metode lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang aman dan ramah lingkungan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah Spesifik

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. Pengurangan Sampah Spesifik; dan/atau
 - b. Penanganan Sampah Spesifik.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah Spesifik;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan/atau
 - e. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (4) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik.

Paragraf 2
Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3

Pasal 34

- (1) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. Kawasan Komersial;
 - c. Kawasan Industri;
 - d. Kawasan Khusus;
 - e. Kawasan Permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya.

(2)Sampah...

- (2) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (3) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang Mengandung B3 wajib melakukan Pengurangan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.
- (3) Pembatasan Timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
 - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
 - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (4) Pendaauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang Mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah yang Mengandung B3.
- (6) Pendaauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pemanfaatan Kembali Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 36...

Pasal 36

- (1) Produsen Spesifik wajib melakukan Pembatasan Timbulan Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Pembatasan Timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyusunan rencana dan/atau program Pembatasan Timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 37

- (1) Produsen Spesifik wajib melakukan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. berlantai kedap air; dan
 - c. memiliki luas sesuai dengan volume Sampah yang Mengandung B3 yang ditampung.
- (4) Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan Produsen Spesifik lainnya.
- (5) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Produsen Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan lanjutan terhadap Sampah yang Mengandung B3 pada fasilitas penampungan.
- (2) Pengelolaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 39...

Pasal 39

Penanganan Sampah yang Mengandung B3 dilakukan dengan tahapan:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan Akhir.

Pasal 40

- (1) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (3) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 skala kawasan.

Pasal 41

- (1) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan oleh pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk wilayah pengelolaannya.
- (2) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 oleh pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPSSS-B3; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 terpilah.

(3) Dalam penyediaan...

- (3) Dalam penyediaan fasilitas TPSSSS-B3, pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan:
 - a. Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (4) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSSS-B3 kepada Bupati.

Pasal 42

Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b yang telah memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3, dapat menggunakannya sebagai tempat Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dari kawasannya.

Pasal 43

Terhadap Sampah yang Mengandung B3 yang telah dikumpulkan pada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dan/atau pada tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir.

Paragraf 3

Pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah B3

Pasal 44

- (1) Sampah yang mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. Kawasan Komersial;
 - c. Kawasan Industri;
 - d. Kawasan Khusus;
 - e. Kawasan Permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.

(2)Sampah...

- (2) Sampah yang mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - c. B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengelolaan Sampah yang mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana.
- (2) Dalam melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan status selesainya darurat bencana diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau instansi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan skala kebencanaan.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui Penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Pemanfaatan Kembali;
 - d. Pengolahan; dan/atau
 - e. Pemrosesan Akhir.

(3) Tahapan...

- (3) Tahapan Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luasan wilayah Timbulan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - b. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - c. nilai guna Sampah;
 - d. biaya yang diperlukan;
 - e. kesiapan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah; dan
 - f. TPA yang tersedia.
- (4) Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan di sarana Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (2) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. Sampah lainnya.
- (3) Pengelompokan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. besaran, jenis, dan jumlah Timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan; dan/atau
 - b. fungsi lingkungan hidup pada lokasi Timbulan Sampah tidak dapat dipulihkan kembali.

Pasal 48

- (1) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Sampah.

(3)Ketentuan ...

- (3) Ketentuan Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. lokasi Timbulan Sampah sulit untuk dicapai dengan alat angkut; dan/atau
 - b. alat angkut yang tersedia tidak memadai.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan Kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap jenis Sampah yang dapat langsung digunakan.
- (2) Pemanfaatan Kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan/atau
 - b. mengguna ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3.

Pasal 50

- (1) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/ atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jenis Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- (4) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. biodigester;
 - b. termal;
 - c. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (5) Dalam melakukan Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.

Pasal 51...

Pasal 51

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (3) Pemrosesan Akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 52

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51, menjadi bagian rencana kontigensi penanggulangan bencana di Daerah.

Paragraf 5

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 53

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya.
- (2) Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bongkaran bangunan gedung;
 - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
 - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
 - d. bongkaran prasarana pengairan.
- (3) Penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan/atau
 - e. Pemrosesan Akhir.

Pasal 54

- (1) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dilakukan di lokasi bongkaran.

(2) Pemilahan...

- (2) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. dapat didaur ulang;
 - c. dapat dimanfaatkan kembali; dan
 - d. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 55

- (1) Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. Badan Usaha di bidang Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. pengumpul Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
 - c. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 56

- (1) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c dilakukan dari:
 - a. tempat Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan; atau
 - b. tempat Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan.
- (2) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan untuk memindahkan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. fasilitas pendauran ulang;
 - b. fasilitas pemanfaatan kembali; atau
 - c. fasilitas pengolahan.

(3) Dalam melakukan...

- (3) Dalam melakukan Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa Pengangkutan.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Puing Bongkaran Bangunan.

Pasal 57

- (1) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.

Pasal 58

- (1) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap Puing Bongkaran Bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 59

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) wajib menyusun rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
- (2) Rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat
Diolah

Pasal 60
Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan
Penanganan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat
Diolah.

- Pasal 61
- (1) Bupati dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
 - (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri disertai dengan informasi mengenai:
 - a. Sumber Sampah;
 - b. jenis Sampah; dan/atau
 - c. karakteristik Sampah.

Paragraf 7
Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

- Pasal 62
- (1) Pemerintah Daerah, pengelola Kawasan atau fasilitas, atau setiap Orang wajib melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
 - (2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.
 - (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan
 - b. penanganan.

- Pasal 63
- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan Pengurangan Sampah.
 - (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.

(3)Pembatasan...

- (3) Pembatasan Timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
 - b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pendaauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 - b. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan Penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan/atau
 - e. Pemrosesan Akhir.

Pasal 65

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66...

Pasal 66

- (1) Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang terpilah.
- (2) Dalam melakukan Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib menyediakan tempat Pengumpulan Sampah.
- (3) Tempat Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Sampah dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi;
 - c. lantai dasar kedap air; dan
 - d. kegiatan tata graha (*house keeping*).
- (4) Terhadap Sampah yang telah terkumpul di tempat Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan Pengangkutan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan, untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya; dan
 - b. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau atau Sampah yang mengandung Limbah B3.

Pasal 67

Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dilakukan dari tempat Pengumpulan ke:

- a. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan Pemerintah Daerah atau pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berrzin, untuk kelompok Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3; dan
- b. TPS, TPS3R atau Bank Sampah, untuk kelompok Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya.

Pasal 68

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

(2)Pengolahan...

- (2) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/ atau volume Sampah.

Pasal 69

Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau diolah.

Pasal 70

- (1) Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 69 wajib disusun dalam bentuk rencana Pengelolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.
- (2) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. potensi jenis dan volume Timbulan Sampah;
 - b. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - c. lokasi tempat Pemilahan dan Pengumpulan Sampah; dan
 - d. tujuan Pengangkutan Sampah dari tempat Pengumpulan Sampah.
- (3) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

Paragraf 8

Penanganan Sampah Berukuran Besar

Pasal 71

- (1) Penanganan Sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan Akhir.

Pasal 72...

Pasal 72

- (1) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola Kawasan Komersial, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - d. Sampah lainnya.

Pasal 73

- (1) Pengumpulan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Pengumpulan Sampah berukuran besar dilakukan pada fasilitas Pengumpulan Sampah yang disediakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah pengelolaannya.
- (3) Dalam menyediakan fasilitas Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan pengelola Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukannya sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 74

Pengangkutan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:

- a. setiap Orang, dari Sumber Sampah ke tempat fasilitas Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a;
- b. pengelola Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke tempat fasilitas pendauran ulang, Pemanfaatan Kembali Sampah dan/atau Pengolahan Sampah; dan

c. Pemerintah Daerah...

- c. Pemerintah Daerah dari fasilitas Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a ke fasilitas pendauran ulang, Pemanfaatan Kembali Sampah dan/atau Pengolahan Sampah.

Pasal 75

- (1) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 76

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah berukuran besar yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Paragraf 9

Pengurangan Sampah yang Timbul di Pesisir, Laut, dan Perairan Daratan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat Timbulan Sampah pada lintas Daerah, dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

(3)Pengelolaan...

- (3) Pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan melalui Penanganan Sampah.
- (4) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan/atau
 - e. Pemrosesan Akhir.

Pasal 78

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dikelompokkan menjadi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha yang berizin.

Pasal 79

Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 80

Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c dilakukan dari lokasi Pengumpulan ke fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 81

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).

(2)Pengolahan...

- (2) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 82

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Bagian Keempat

Target Pengurangan dan Penanganan Sampah

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana pengurangan dan Penanganan Sampah yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pengurangan dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. target pengurangan dan Penanganan Sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan Penanganan Sampah mulai dari Sumber Sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi Masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

e.rencana...

- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan penggunaan ulang, daur ulang dan penanganan akhir sampah; dan
- f. target pengurangan dan penanganan sesuai dengan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.

BAB IV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 84

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada setiap Orang, Lembaga, Badan Usaha, Pengelola Sampah, dan/atau Produsen/Produsen Spesifik yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan Timbulan Sampah;
- d. tertib Penanganan Sampah;
- e. melakukan Pengolahan Sampah organik di kawasan, fasilitas, dan rumah;
- f. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
- g. melakukan pendaurulangan Sampah;
- h. melakukan Pemanfaatan Kembali Sampah; dan/atau
- i. melakukan pengurangan penggunaan B3.

Pasal 85

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat diberikan penghargaan berupa:

- a. piagam penghargaan;
- b. uang pembinaan; dan/atau
- c. dukungan sarana Pengelolaan Sampah;

Pasal 86

Pemberian Insentif sebagaimana dalam Pasal 85 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 87

Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada setiap Orang, Lembaga, Badan Usaha, Pengelola Sampah dan/atau Produsen/Produsen Spesifik yang tidak melakukan Pengurangan Sampah dan Pemilahan Sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan.

Pasal 88...

Pasal 88

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat berupa:

- a. penghentian uang pembinaan; dan/atau
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 89

Bupati melalui Dinas melakukan penilaian kepada setiap Orang, Badan Usaha, Pengelola Sampah dan/atau Produsen/ Produsen Spesifik terhadap:

- a. inovasi Pengelolaan Sampah;
- b. pengurangan Timbulan Sampah; dan/atau
- c. tertib Penanganan Sampah.

BAB V
SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 90

- (1) Sistem Tanggap Darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas Pengolahan Sampah dan/atau TPA; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah.
- (3) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada Masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI...

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 91

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metana; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian Kompensasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. Kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 93

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
BLPS

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengolahan Sampah menyediakan BLPS setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2)BLPS...

- (2) BLPS merupakan jasa Pengolahan Sampah yang ditetapkan di luar biaya Pengumpulan dan Pengangkutan.
- (3) BLPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dirumuskan dalam formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 95

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Bentuk peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, Pengumpulan, Pemilahan, Pengangkutan dan Pengolahan Sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

Pasal 97

- (1) Peningkatan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong-royong; dan/atau
 - d. pemberian Insentif.
- (2) Peningkatan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian Insentif.
- (3) Peningkatan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi Masyarakat.

BAB VIII...

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 98

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha dan/atau kegiatan pendaurulangan Sampah;
 - b. izin usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Kembali Sampah;
 - c. izin usaha dan/atau kegiatan Pemilahan Sampah;
 - d. izin usaha dan/atau kegiatan Pengumpulan dan/atau penampungan Sampah;
 - e. izin usaha dan/atau kegiatan Pengangkutan Sampah;
 - f. izin usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Sampah; dan
 - g. izin usaha dan/atau kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah.

Pasal 99

- (1) Dalam penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Penyelenggaraan perizinan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (4) Pelayanan perizinan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/*online single submission* atau sistem pendukung yang dimiliki Daerah.
- (5) Pelayanan perizinan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 100...

Pasal 100

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Izin Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e, dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.
- (3) Izin usaha dan/atau kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) diperuntukkan bagi Sampah yang bersumber dari Daerah.
- (4) Izin usaha dan/atau kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih daerah Kabupaten/Kota pada satu Provinsi atau antarProvinsi.
- (3) Lingkup kerja sama bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST/TPS3R ke TPA; dan/atau
 - d. Pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha dalam Pengelolaan Sampah.

(2)Lingkup...

- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyediaan/pembangunan TPS/TPS 3R/TPST dan TPA;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA;
 - c. Pengangkutan Sampah dari TPS/ TPS 3R/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang berbasis *reduce, reuse, dan recycle*;
 - f. rekayasa Sampah menjadi sumber energi;
 - g. Pengelolaan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
 - h. penyediaan infrastruktur Pengolahan Sampah dan pengelolaan Kawasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian atau penugasan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

Pasal 103

Pelaksanaan kerja sama antara Daerah dan kemitraan dengan Badan Usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah.
- (2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan pengelolaan persampahan serta pelaporan dan evaluasi secara periodik 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI...

BAB XI LARANGAN

Pasal 105

Setiap Orang/kelompok/Badan Usaha dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- c. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah; dan
- d. membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 106

Setiap Orang dengan sengaja membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 107

Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 105 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. paksaan pemerintahan; dan/atau
- h. uang paksa.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII...

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 109

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah; dan
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan Masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 110

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 111

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 112

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang Pengelolaan Sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 113

- (1) Organisasi Persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan Masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;

d.melakukan...

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam kejahatan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0611), dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 1 angka 1 sampai 51, Pasal 4 sampai dengan Pasal 62.

Pasal 115...

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Mei 2023
BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
BANTEN: (1,14/2023)

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

FORMULASI BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH

$$B_{PS\ TPA} = B_{i\ TPA} + B_{OP\ TPA}$$

Keterangan :

1. $B_{ps\ TPA}$ = Biaya pemrosesan akhir di TPA sampah dari total biaya investasi dan operasional pemeliharaan (Rp/ tahun atau Rp/ton).
2. $B_{i\ TPA}$ = Biaya investasi bangunan dan mesin TPA sampah (Rp/tahun atau Rp/ton)
3. $B_{op\ TPA}$ = Biaya operasional dan pemeliharaan TPA sampah (Rp/tahun atau Rp/ton)

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Meningkatnya tingkat populasi, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi yang cepat, dan kenaikan standar hidup Masyarakat telah mempercepat adanya penumpukan sampah. Sampah adalah masalah yang harus dihadapi oleh Masyarakat karena sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang tidak terpakai. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan Masyarakat atau manusianya serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup Masyarakat yang cenderung konsumtif. Pengelolaan Sampah telah menjadi isu yang penting selain masalah lingkungan lainnya, di negara-negara berkembang, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas Pengelolaan Sampah menggunakan teknologi baru agar sampah tersebut dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan.

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Lingkungan juga diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang baik dan sehat dalam konstitusi di Indonesia disebutkan merupakan hak asasi dari setiap manusia, di antara jaminan hak asasi manusia yang lain. Secara tersirat konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan...

Berdasarkan kedua Pasal di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara formil merupakan wujud pemenuhan hak Masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum Pengelolaan Sampah secara terpadu dan komprehensif yang memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat untuk memperoleh layanan Pengelolaan Sampah yang baik, di samping mengatur kejelasan hak, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dalam Pengelolaan Sampah, sesuai dengan wewenang otonomi daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 Ayat (2) dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah. Pengendalian lingkungan hidup ini, di antaranya termasuk Pengelolaan Sampah, yang diantaranya meliputi Pengumpulan, Pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan, maupun penyediaan tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena terjadi di berbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang cukup fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran tanah, udara dan air. Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak negatifnya. Laju pertambahannya volume sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tipe bangunan, intensitas aktivitas, jumlah penduduk kondisi sosial ekonomi, dan letak geografis.

Kabupaten Tangerang berencana melakukan revitalisasi terhadap TPA Jatiwaringin. Dalam kebutuhannya melakukan revitalisasi tersebut, hal yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah adalah landasan hukum. Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sampah yang selama ini berlaku adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja. Selain itu, juga terjadinya perpindahan kewenangan pengelolaan lumpur tinja kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman, sehingga sudah tidak tepat lagi apabila pengaturan lumpur tinja masih berada di bawah peraturan daerah yang di prakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pemerintah Daerah membutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai aspek kerja sama dengan pihak ketiga. Dimana hal ini dibutuhkan dalam rangka penggunaan teknologi terbaru yang akan di terapkan dalam TPA tersebut. Selain itu, pengaturan mengenai Insentif, Disinsentif, serta biaya layanan Pengolahan Sampah juga perlu di atur. Demi mendorong pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang lebih baik dan menarik para pihak untuk mau berkontribusi bersama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengelolaan Sampah. Penting adanya aturan mengenai Sistem Tanggap Darurat yang akan menjadi panduan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dari penanganan atau Pengelolaan Sampah yang tidak benar. Sehingga adanya perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Kabupaten Tangerang sebagai Daerah yang memiliki potensi sampah yang besar, sehingga membutuhkan Pengelolaan Sampah yang lebih baik dan integratif dengan berbagai pihak. Posisi Pemerintah Daerah dengan kewenangan otonomi yang dimilikinya, memiliki hak untuk menerjemahkan berbagai ketentuan ditingkat nasional yang terkait dengan masalah Pengelolaan Sampah ini khususnya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang ada di Kabupaten Tangerang. Sebab, esensi peraturan daerah sejatinya adalah menerjemahkan aturan yang lebih tinggi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah serta kebutuhan hukum Masyarakat.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. Kepastian hukum bagi Masyarakat Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah; dan
- c. Ketertiban dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8...

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Pengelola kawasan merupakan Orang atau pihak yang mengelola sebuah kawasan, di antaranya yaitu Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Sampah terpilah antara lain sampah organik, sampah nonorganik, dan Sampah Spesifik.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21...

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Teknologi Pengolahan Sampah berbasis fisik pada umumnya dilakukan pada tahap *pre-treatment* untuk dilakukan tahap selanjutnya dari Pengolahan Sampah, sebagai berikut:

- a. Pengurangan ukuran Sampah
Dilakukan dengan alat pencacah, pemotongan, penguraian, penggilingan, atau penghancuran.
- b. Pemadatan
Dilakukan dengan menghilangkan rongga *void* dalam struktur sampah
- c. Pemisahan secara magnetis
Umumnya dilakukan untuk Pemilahan Sampah logam dengan mengikat logam pada magnet berukuran besar yang dapat berupa magnet permanen atau magnet tidak permanen (elektromagnetik).
- d. Pemisahan secara masa jenis
Merupakan proses yang bertujuan untuk memilah berbagai jenis sampah berdasarkan densitasnya, yang umumnya dilakukan untuk sampah plastik.
- e. Pemisahan secara optik
Merupakan proses yang bertujuan untuk memilah sampah gelas, berdasarkan perbedaan nilai transmitansi gelombang cahaya yang diarahkan.

Teknologi Pengolahan Sampah berbasis biologi, sebagai berikut:

- a. Pengolahan secara aerobik dan/atau proses penguraian dengan bantuan mikroorganisme aerobik dalam kondisi keberadaan oksigen (udara).
- b. Secara anaerobik
Penguraian secara anaerobik (produk berupa gas metana, CO_2 , dan gas-gas lain, humus atau lumpur).

Teknologi Pengolahan Sampah berbasis termal, sebagai berikut:

- a. Gasifikasi
Merupakan teknologi dengan oksidasi materi organik yang ada pada sampah secara pasial. Gasifikasi mengacu kepada pemanasan tingkat tinggi dari sampah yang mengandung material karbon kemudian diubah menjadi *syngas*, menyisakan sejumlah residu berupa abu atau char.

b. Pirolisis...

- b. **Pirolisis**
Merupakan teknologi *waste to energy* yang menggunakan panas kondisi tanpa oksigen untuk memecah material organik pada sampah menjadi tiga produk yaitu char padat, minyak pirolisis, dan *syngas pirolisis*. Proporsi dari setiap *output* ditentukan dari karakteristik sampah dan temperatur yang beroperasi pada *reactor pirolisis* bervariasi antara 300-800° C.
- c. **Plasma**
Merupakan Pengolahan Sampah dengan cara di panaskan, contohnya seperti model *microwave* (oven). Cara memanaskannya, pertama dibuat suatu tungku, kemudian di dalam ruang pembakaran tersebut diberikan dua buah elektroda bertegangan tinggi (sekitar 10.000 volt), kemudian sampahnya dimasukan. Selanjutnya elektrodanya diberikan tegangan listrik sehingga plasmanya terbentuk di dalam, maka sampah tersebut dengan sendirinya akan terurai.
- d. **Insenerator**
Pada teknologi ini digunakan panas yang dihasilkan dari pembakaran sampah untuk memproduksi uap untuk menghasilkan listrik. Teknologi insenerasi dapat juga dioperasikan dengan mengkombinasikan panas dan energi dengan memperoleh panas dari sampah untuk mengubah efisiensi proses, atau untuk penggunaan langsung di pemukiman dan/atau di industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Geologi yaitu tidak berada di Daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya Daerah gunung berapi, tidak berada di Daerah karst, tidak berada di Daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di Daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
- b. Hidrogeologi antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100m (seratus meter) di hilir aliran.
- c. Kemiringan zona yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

d. Jarak...

- d. Jarak dari lapangan terbang yaitu berjarak lebih dari 3000m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;
- e. Jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
- f. Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
- g. Bukan merupakan Daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

fasilitas dasar (jalan masuk, kantor/pos jaga, saluran drainase, dan pagar).

Huruf b

fasilitas perlindungan lingkungan (lapisan kedap air, pengumpul lindi, pengolahan lindi, ventilasi gas, Daerah penyangga, dan tanah penutup).

Huruf c

fasilitas operasi (alat besar dan truk pengangkut tanah).

Huruf d

fasilitas penunjang (jembatan timbang, fasilitas air bersih, listrik, bengkel, dan hanggar).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan Industri Pengelolaan Sampah merupakan suatu kawasan Pengelolaan Sampah terpadu yang berada di dalam TPA. Merupakan alternatif Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi beban timbunan sampah pada TPS dan TPA, sejak dari sumbernya, dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial sampah secara partisipatif dengan penerapan teknologi tepat guna dalam Pengolahan Sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32...

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Insinerasi merupakan salah satu teknologi Pengolahan Sampah melalui pembakaran langsung dan terus-menerus (kontinu selama 24 jam) menggunakan udara yang mencukupi dan pada temperatur tinggi. Insinerasi mengubah sampah menjadi gas panas sisa hasil pembakaran, abu dan partikulat. Gas yang dihasilkan insinerator dibersihkan dahulu dari polutan sebelum dilepas ke atmosfer di dalam *Air Pollution Control* (APC) dan dipantau secara kontinyu melalui *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS). Pada ruang bakar insinerasi, temperatur pembakaran pada ruang bakar mencapai 800 hingga 1100 °C, dan menghasilkan *flue gas* (gas buang) dengan temperatur tinggi. Dengan pembakaran temperatur tinggi, sampah mengalami oksidasi dan berubah fasa dari padatan atau cairan menjadi gas, utamanya dalam bentuk CO₂ (karbon dioksida) dan H₂O (air). Dengan perubahan fasa ini, insinerasi menjadi sangat efektif untuk mengurangi volume sampah sebanyak 80% hingga 90%, dengan abu dan partikulat sebagai residu. Panas yang dihasilkan insinerator dapat dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik dan keperluan domestik penduduk (pemanas air/ruangan).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41...

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58...

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74...

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Kemampuan keuangan Daerah adalah klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagai dasar penghitungan besaran pengeluaran Daerah, yang diantaranya adalah pemberian Insentif.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90...

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Daya tampung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Paksaan pemerintah merupakan merupakan tindakan nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena bertentangan dengan Undang-undang. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran.

Uang paksa merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110...

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 123